



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 824/Pid.Sus/2023/PN Plg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andryanto Tunas Martupal Silaban Anak Dari Marihot Silaban;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 17 November 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Baru Rt. 08 Rw. 08 Kel. Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa Andryanto Tunas Martupal Silaban Anak Dari Marihot Silaban ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;

Terdakwa didampingi Kuasa Hukum yatiu D.G.SONANG.LT,SH dan MARTIN LUTHER SIANIPAR SH, Advokat beralamat kantor ADOVOKAT, D.G.SONANG.LT,SH & REKAN Jalan Letnan Murod (perumahan rakyat) No 64 RT.10 RW.04 Kelurahan 20 Ilir D IV, Kecamatan Ilir Timur I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah di daftarkan di Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1411/SK 2023/ PN PLG tanggal 22 Agustus 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 824/Pid.Sus/2023/ PN Plg tanggal 11 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 824/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 08 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRYANTO TUNAS MARTUMPAL SILABAN ANAK DARI MARIHOTSILABAN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan Mentransmisikan Foto Yang Mengandung Kesusilaan Kepada Pihak Lain Sehingga Dapat Diakses sebagaimana dalam Dakwaan Melanggar Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI No 19 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRYANTO TUNAS MARTUMPAL SILABAN ANAK DARI MARIHOTSILABAN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara potong tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, membayar denda sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 unit handphone merek OPPO A54 warna hitam dengan IMEI.1 8606500979898 dan IMEI.2 8606500979880 dikembalikan kepada pemiliknya saksi SEPTRIANA BINTI HERLIN DODI, 1 unit handphone merek OPPO A12 warna biru dengan IMEI.1 8636404545176 dan IMEI.2 8636634045168 dikembalikan kepada pemiliknya saksi CHOIRON NISYA BINTI ISKANDAR, 1 unit handphone merek OPPO A37 warna silver dengan IMEI.1 86567033962070 dan IMEI.2 86567033962062 dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 5.000,-, (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa, atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa mengajukan Pledoi atau pembelaan yang pada pokoknya :

1. Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk mempermalukan Saksi Korban, hal tersebut terpaksa dilakukan Terdakwa karena Terdakwa telah dituduh oleh Saksi Korban telah merekam Saksi Korban pada saat kondisi sedang mandi dan selesai mandi padahal hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa yang telah mempermalukan Saksi Korban dengan cara menyebarkan Vidio dan Foto

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban yang dikirim Saksi Korban Kepada Terdakwa atas permintaan Terdakwa dan juga atas kiriman secara sukarelah oleh Saksi Korban;

3. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apabila menyebarkan Vidio dan Foto Saksi Korban dalam keadaan bugil kepada orang lain melanggar Undang-Undang ITE dan dapat dikenakan sanksi pidana penjara;

4. Bahwa Terdakwa belum pernah di pidana penjara dalam perkara pidana apapun;

5. Bahwa Terdakwa masih mau melanjutkan sekolahnya dijenjang Perguruan Tinggi.

Menimbang bahwa Terdakwa juga mengajukan pembelaan secara lisa pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang atas Pembelaan Penasihat Hukum tersebut penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa ANDRYANTO TUNAS MARTUMPAL SILABAN ANAK DARI MARIHOTSILABAN pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 15.12 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Kenten Permai Blok J Nomor 09-12 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang tepatnya di Asrama STIKES MITRA ADIGUNA atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang , setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranstramisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ,perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa seperti pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari, pukul tidak dapat diingat lagi tanggal 11 September 2021 terdakwa berkenalan dengan saksi korban bernama saksi NARA (NANDA RACMA TRI AGUSTIN) melalui game online berupa free fire , dari game online tersebut terdakwa ngechat saksi korban melalui wa dengan menggunakan nomor handphone milik terdakwa sendiri (081287564199)
- Bahwa pada tanggal 12 September 2021 terdakwa dengan saksi korban jadian (pacaran), mulailah saling menghubungi dengan saling telephone, wa dan video call (vc), seiring waktu berjalan pacaran lewat jarak jauh tidak ada masalah hingga pada tanggal 17 September 2021 terdakwa timbul niat untuk meminta saksi korban untuk berfoto setengah bungil yang kelihatan sebelah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panyudara lalu dikirim kepada terdakwa dan dari foto itu terdakwa sering meminta saksi korban untuk mengirim foto bugil (terlampir dalam berkas),

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Oktober 2021 terdakwa menghubungi saksi korban kembali melalui telpon wa dalam percakapan di telpon wa tersebut terdakwa membujuk agar saksi korban membuat video dalam keadaan tanpa busana/pakaian/bugil yang kelihatan payudaranya, alat kelaminnya dengan memberikan uang untuk jajan kepada saksi korban dan saksi korban menuruti kemauan terdakwa sehingga setiap kali telephone melalui video call terdakwa selalu menyuruh saksi korban untuk bugil

- Bahwa pada hari, tanggal dan pukul tidak dapat diingat lagi bulan Januari 2022 terdakwa kembali menghubungi saksi korban melalui video call tapi video call biasa, dan sejak itu setiap terdakwa menghubungi saksi korban selalu menggunakan video call, kemudian pada bulan Februari 2022 terdakwa menghubungi saksi korban kembali melalui video call tapi video call SEX dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka baju (dalam keadaan tanpa busana /pakaian/bungil kelihatan panyudara, alat kelaminnya) sambil memainkan payudaranya dengan meremas-remas dan memasukkan jari telunjuk tangannya ke alat kelamin saksi korban dengan suara mendesa, sementara terdakwa sudah terangsang dengan mengonani alat kelaminnya dan pada saat video sex tersebut berlangsung oleh terdakwa di screenshot setiap adegan.

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2022 seikra pukul 16.00 wib kembali menghubungi saksi korban melalui video call biasa dan pada tanggal 26 Desember 2022 , hari dan sekira pukul tidak dapat diingat lagi terdakwa kembali menghubungi saksi korban melalui video call dan pada saat saksi korban melaku video dengan terdakwa, saksi korban mau mandi dan pada saat mandi saksi korban lupa mematikan kameranya , dan saksi korban menuduh terdakwa bahwa terdakwa merekam saksi korban sedang mandi padahal terdakwa tidak pernah merekam hanya salah paham

- Bahwa dari kejadian tersebut hubungan terdakwa dengan saksi korban mulai tidak bagus dan saksi korban susah di hubungi kesannya menghindari sehingga terdakwa merasa kesal , marah dan mengancam saksi korban akan di kirimkan ke keluarganya, teman-temannya dan dosen,

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul, hari tidak dapat diingat lagi terdakwa mengirimkan foto dalam keadaan tanpa busana /pakaian/bungil kelihatan panyudara, alat kelaminnya) saksi korban hasil screenshot video call dengan terdakwa sebanyak kurang lebih 13 adegan melalui link yaitu link .<https://dood.yt/d/qshxxbxau>, yang mana link tersebut

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung masuk dalam geogle diarahkan kedalam web dengan menggunakan nomor terdakwa 081287564199 kepada saksi korban melalui wa berupa link .https//dood.yt/d/qshxxbxau tersebut dan kepada teman saksi korban yaitu saksi CHOIRON NISYA dan saksi SEPTRIANA sama melalui wa berupa link .https//dood.yt/d/qshxxbxau , dan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 15.12 wib ketika saksi SEPTRIANA sedang berada di ASRAMA STIKES MITRA ADIGUNA membuka link tersebut yang sebelumnya di kirim ke wa saksi SEPTRIANA ternyata berisi video saksi korban sebanyak lebih kurang 13 adegan saksi korban yang posisinya sedang duduk dilantai dalam keadaan bugil sambil meremas payudaranya dan memasukkan salah satu jarinya kedalam alat kelaminnya/kemaluannya sambil mendesa selanjutnya saksi SEPTRIANA pada hari itu juga langsung menghubungi saksi korban agar membuka link tersebut.

▪ Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban dan keluarga besarnya merasa harkat dan martabatnya di rendahkan/dilecehkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. NANDA RACHMA TRI AGUSTIN BINTI SUPRIANTO**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa BAP saksi di Penyidik
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ada hubungan pacaran
- Bahwa terdakwa ANDRYANTO TUNAS MARTUPAL SILABAN ANAK DARI MARIHOT SILABAN pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 15.12 wib bertempat di Jalan Kenten Permai Blok J Nomor 09-12 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang tepatnya di Asrama STIKES MITRA ADIGUNA dengan sengaja dan tanpa hak mentranstramisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan melalui telpon genggam milik saksi SEPTRIANA BINTI HERLINDO DODI melalui wa
- Bahwa terdakwa mengirimkan foto-foto bugil saksi kepada saksi melalui Wa hanphone miliknya Saksi SEPTRIANA BINTI HERLINDO DODI ,
- Bahwa foto-foto bugil saksi terlampir dalam berkas sebelumnya saksi yang kirim dengan terdakwa dan atas permintaan terdakwa dan pada waktu

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi membuat video kemudian di foto atas kemauan sendiri dan tanpa paksaan dari terdakwa

- Bahwa awalnya pada tanggal 12 September 2021 terdakwa dengan saksi korban jadian (pacaran), mulailah saling menghubungi dengan saling telephone, wa dan video call (vc), seiring waktu berjalan pacaran lewat jarak jauh tidak ada masalah hingga pada tanggal 17 September 2021 terdakwa timbul niat untuk meminta saksi korban untuk berfoto setengah bungil yang kelihatan sebelah panyudara lalu dikirim kepada terdakwa dan dari foto itu terdakwa sering meminta saksi korban untuk mengirim foto bungil (terlampir dalam berkas), kemudian pada tanggal 15 Oktober 2021 terdakwa menghubungi saksi korban kembali melalui telpon wa dalam percakapan di telpon wa tersebut terdakwa membujuk agar saksi korban membuat video dalam keadaan tanpa busana/pakaian/bungil yang kelihatan payudaranya, alat kelaminnya dengan memberikan uang untuk jajan kepada saksi korban dan saksi korban menuruti kemauan terdakwa sehingga setiap kali telephone melalui video call terdakwa selalu menyuruh saksi korban untuk bugil

- Bahwa pada hari, tanggal dan pukul tidak dapat diingat lagi bulan Januari 2022 terdakwa kembali menghubungi saksi korban melalui video call tapi video call biasa, dan sejak itu setiap terdakwa menghubungi saksi korban selalu menggunakan video call, kemudian pada bulan Februari 2022 terdakwa menghubungi saksi korban kembali melalui video call tapi video call SEX dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka baju (dalam keadaan tanpa busana /pakaian/bungil kelihatan panyudara, alat kelaminnya) sambil memainkan payudaranya dengan meremas-remas dan memasukkan jari telunjuk tangannya ke alat kelamin saksi korban dengan suara mendesa, sementara terdakwa sudah terangsang dengan mengonani alat kelaminnya dan pada saat video sex tersebut berlangsung oleh terdakwa di screenshot setiap adegan dan pada tanggal 20 Desember 2022 seikra pukul 16.00 wib kembali menghubungi saksi korban melalui video call biasa dan pada tanggal 26 Desember 2022, hari dan sekira pukul tidak dapat diingat lagi terdakwa kembali menghubungi saksi korban melalui video call dan pada saat saksi korban melaku video dengan terdakwa, saksi korban mau mandi dan pada saat mandi saksi korban lupa mematikan kameranya, dan saksi korban menuduh terdakwa bahwa terdakwa merekam saksi korban sedang mandi padahal terdakwa tidak pernah merekam hanya salah paham dan dari kejadian tersebut hubungan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan saksi korban mulai tidak bagus dan saksi korban susah di hubungi kesannya menghindari sehingga terdakwa merasa kesal, marah dan mengancam saksi korban akan di kirimkan ke keluarganya, teman-temannya dan dosen,

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul, hari tidak dapat diingat lagi terdakwa mengirimkan foto dalam keadaan tanpa busana / pakaian /bungil kelihatan panyudara, alat kelaminnya) saksi korban hasil screenshot video call dengan terdakwa sebanyak kurang lebih 13 adegan melalui link yaitu link .<https://dood.yt/d/qshxxbxau>, yang mana link tersebut langsung masuk dalam google diarahkan kedalam web dengan menggunakan nomor terdakwa 081287564199 kepada saksi korban melalui wa berupa link.<https://dood.yt/d/qshxxbxau> tersebut dan kepada teman saksi korban yaitu saksi CHOIRON NISYA dan saksi SEPTRIANA sama melalui wa berupa link .<https://dood.yt/d/qshxxbxau> , dan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 15.12 wib ketika saksi SEPTRIANA sedang berada di ASRAMA STIKES MITRA ADIGUNA membuka link tersebut yang sebelumnya di kirim ke wa saksi SEPTRIANA ternyata berisi video saksi korban sebanyak lebih kurang 13 adegan saksi korban yang posisinya sedang duduk dilantai dalam keadaan bugil sambil meremas payudaranya dan memasukkan salah satu jarinya kedalam alat kelaminnya/kemaluannya sambil mendesa selanjutnya saksi SEPTRIANA pada hari itu juga langsung harkat dan martabatnya di rendahkan/dilecehkan.menghubungi saksi korban agar membuka link tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban dan keluarga besarnya merasa harkat dan martabatnya di rendahkan/dilecehkan.

**2. CHOIRON NISYA BINTI ISKANDAR**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa BAP saksi di Penyidik
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 15.12 wib bertempat di Jalan Kenten Permai Blok J Nomor 09-12 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang tepatnya di Asrama STIKES MITRA ADIGUNA dengan segaja dan tanpa hak mentranstramisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan melalui telpon genggam milik saksi SEPTRIANA BINTI HERLINDO DODI melalui wa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi SEPTRIANA memberitahu saksi dan saksi melihatnya benar foto-foto bugil (tanpa busana) yang dikirim oleh terdakwa melalui saksi SEPTRIANA adalah benar foto saksi korban NANDA

- Bahwa foto – foto bugil yang diperlihatkan oleh majelis Hakim didepan persidangan adalah foto bugil saksi korban

**3. NANDO ILHAM BUDIANSYAH**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa BAP saksi di Penyidik
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 15.12 wib bertempat di Jalan Kenten Permai Blok J Nomor 09-12 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang tepatnya di Asrama STIKES MITRA ADIGUNA dengan sengaja dan tanpa hak mentranstramisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan melalui telpon genggam saksi SEPTRIANA BINTI HERLINDO DODI MENDAPAT pesan dari terdakwa (082187564199) melalui wa kemudian saksi memberitahu saksi korban NANDA dan saksi CHOIRUN NISYA dengan melihatnya langsung foto-foto bugil (tanpa busana) saksi korban yang dikirim oleh terdakwa dan benar benar foto – foto bugil tersebut adalah foto saksi korban NANDA
- Bahwa foto – foto bugil yang diperlihatkan oleh majelis Hakim didepan persidangan adalah foto bugil saksi korban (dalam berkas).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, saksi Ahli Hukum Ite (Albert Aruan,Sh ) dianggap dibacakan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, berdasarkan Pasal 1 butir 21 UU ITE yang dimaksud dengan orang adalah baik perorangan, warga negara indonesia, warga negara asing maupun badan hukum yang melakukan mentransmisikan atau membuat dapat di aksesnya suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dengan mengirimkan informasi elektronik dan/atau kemudian ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik sebagaimana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan dalam pasal 27 Ayat (1) UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11 tahun 2008 tentang ITE contohnya mengirimkan SMS atau foto atau video dari satu telpon genggam/hanphone (HP) ke satu telepon genggam/hanphone (HP) lain atau dari satu akun messenger ke satu akun messenger lain

- Bahwa untuk menentukan locus delicti dan tempus delicti dalam tindak pidana Siber atau kejahatan melalui internet atau media elektronika khususnya di media sosial berdasarkan teori akibat yaitu pada waktu akibat mulai timbul ketika terjadi suatu perbuatan pidana dilakukan, oleh karena itu berdasarkan teori tersebut maka dalam menentukan Locus Delicti dan Tempus Delicti perkara ini adalah Asrama Stikes Mitra Adiguna Palembang Jalan Kenten Permai Blok J Nomor 09-12 Kel Bukit Sangkal Kec kali Doni Kota Palembang pada tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 15.12 wib.

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar BAP terdakwa di Penyidik
- Bahwa benar terdakwa ANDRYANTO TUNAS MARTUPAL SILABAN ANAK DARI MARIHOTSILABAN pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 15.12 wib atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Kenten Permai Blok J Nomor 09-12 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang tepatnya di Asrama STIKES MITRA ADIGUNA dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan cara sebagai berikut berawal pada hari, pukul tidak dapat diingat lagi tanggal 11 September 2021 terdakwa berkenalan dengan saksi korban bernama saksi NARA (NANDA RACMA TRI AGUSTIN) melalui game online berupa free fire, dari game online tersebut terdakwa ngechat saksi korban melalui wa dengan menggunakan nomor hanphon milik terdakwa sendiri (081287564199)

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 12 September 2021 terdakwa dengan saksi korban jadian (pacaran), mulailah saling menghubungi dengan saling telephone, wa dan video call (vc), seiring waktu berjalan pacaran lewat jarak jauh tidak ada masalah hingga pada tanggal 17 September 2021 terdakwa timbul niat untuk meminta saksi korban untuk berfoto setengah bungil yang kelihatan sebelah panyudara lalu dikirim kepada terdakwa dan dari foto itu terdakwa sering meminta saksi korban untuk mengirim foto bungil (terlampir dalam berkas), kemudian pada tanggal 15 Oktober 2021 terdakwa menghubungi saksi korban kembali melalui telpon wa dalam percakapan di telpon wa tersebut terdakwa membujuk agar saksi korban membuat video dalam keadaan tanpa busana/pakaian/bungil yang kelihatan payudaranya, alat kelaminnya dengan memberikan uang untuk jajan kepada saksi korban dan saksi korban menuruti kemauan terdakwa sehingga setiap kali telephone melalui video call terdakwa selalu menyuruh saksi korban untuk bugil

- Bahwa pada hari, tanggal dan pukul tidak dapat diingat lagi bulan Januari 2022 terdakwa kembali menghubungi saksi korban melalui video call tapi video call biasa, dan sejak itu setiap terdakwa menghubungi saksi korban selalu menggunakan video call, kemudian pada bulan Februari 2022 terdakwa menghubungi saksi korban kembali melalui video call tapi video call SEX dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka baju (dalam keadaan tanpa busana /pakaian/bungil kelihatan panyudara, alat kelaminnya) sambil memainkan payudaranya dengan meremas-remas dan memasukkan jari telunjuk tangannya ke alat kelamin saksi korban dengan suara mendesa, sementara terdakwa sudah terangsang dengan mengonani alat kelaminnya dan pada saat video sex tersebut berlangsung oleh terdakwa di screenshot setiap adegan dan pada tanggal 20 Desember 2022 seikra pukul 16.00 wib kembali menghubungi saksi korban melalui video call biasa dan pada tanggal 26 Desember 2022, hari dan sekira pukul tidak dapat diingat lagi terdakwa kembali menghubungi saksi korban melalui video call dan pada saat saksi korban melaku video dengan terdakwa, saksi korban mau mandi dan pada saat mandi saksi korban lupa mematikan kameranya, dan saksi korban menuduh terdakwa bahwa terdakwa merekam saksi korban sedang mandi padahal terdakwa tidak pernah merekam hanya salah paham

- Bahwa benar dari kejadian tersebut hubungan terdakwa dengan saksi korban mulai tidak bagus dan saksi korban susah di hubungi kesannya

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindar sehingga terdakwa merasa kesal, marah dan mengancam saksi korban akan di kirimkan ke keluarganya, teman-temannya dan dosen,

- Bahwa benar pada tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul, hari tidak dapat diingat lagi terdakwa mengirimkan foto dalam keadaan tanpa busana /pakaian/bungil kelihatan panyudara, alat kelaminnya) saksi korban hasil screenshot video call dengan terdakwa sebanyak kurang lebih 13 adegan melalui link yaitu link <https://dood.yt/d/qshxxbxau>, yang mana link tersebut langsung masuk dalam google diarahkan kedalam web dengan menggunakan nomor terdakwa 081287564199 kepada saksi korban melalui wa berupa link <https://dood.yt/d/qshxxbxau> tersebut dan kepada teman saksi korban yaitu saksi CHOIRON NISYA dan saksi SEPTRIANA sama melalui wa berupa link <https://dood.yt/d/qshxxbxau>, dan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 15.12 wib ketika saksi SEPTRIANA sedang berada di ASRAMA STIKES MITRA ADIGUNA membuka link tersebut yang sebelumnya di kirim ke wa saksi SEPTRIANA ternyata berisi video saksi korban sebanyak lebih kurang 13 adegan saksi korban yang posisinya sedang duduk dilantai dalam keadaan bugil sambil meremas payudaranya dan memasukkan salah satu jarinya kedalam alat kelaminnya/kemaluannya sambil mendesa selanjutnya saksi SEPTRIANA pada hari itu juga langsung menghubungi saksi korban agar membuka link tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban dan keluarga besarnya merasa harkat dan martabatnya di rendahkan/dilecehkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit hanphone merek OPPO A54 warna hitam dengan IME.1 8606500979898 dan IMEI.2 8606500979880, 1 unit hanphone merek OPPO A12 warna biru dengan IME.1 8636404545176 dan IMEI.2 8636634045168, 1 unit hanphone merek OPPO A37 warna silver dengan IME.1 86567033962070 dan IMEI.2 86567033962062, telah disita secara menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 15.12 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Kenten Permai Blok J Nomor 09-12 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang tepatnya di Asrama

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STIKES MITRA ADIGUNA dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranstramisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan terdakwa ;

- Bahwa benar terdakwa berkenalan dengan saksi korban bernama saksi NARA (NANDA RACMA TRI AGUSTIN) melalui game online berupa free fire, dari game online tersebut terdakwa ngechat saksi korban melalui wa dengan menggunakan nomor hanphon milik terdakwa sendiri (081287564199),

- Bahwa benar setelah kenal di game online terdakwa dengan saksi korban jadian (pacaran), mulailah saling menghubungi dengan saling telephone, wa dan video call (vc), seiring waktu berjalan pacaran lewat jarak jauh hingga timbul niat untuk meminta saksi korban untuk berfoto setengah bungil yang kelihatan sebelah panyudara lalu dikirim kepada terdakwa dan dari foto itu terdakwa sering meminta saksi korban untuk mengirim foto bungil (terlampir dalam berkas),

- Bahwa benar terdakwa menghubungi saksi korban kembali melalui telpon wa dalam percakapan di telpon wa tersebut terdakwa membujuk agar saksi korban membuat video dalam keadaan tanpa busana/pakaian/bungil yang kelihatan payudaranya, alat kelaminnya dengan memberikan uang untuk jajan kepada saksi korban dan saksi korban menuruti kemauan terdakwa sehingga setiap kali telephone melalui video call terdakwa selalu menyuruh saksi korban untuk bugil ;

- Bahwa Benar terdakwa kembali menghubungi saksi korban melalui video call tapi video call biasa, dan sejak itu setiap terdakwa menghubungi saksi korban selalu menggunakan video call, dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka baju (dalam keadaan tanpa busana /pakaian/bungil kelihatan panyudara, alat kelaminnya) ;

- Bahwa benar terdakwa pada saat video sex tersebut berlangsung oleh terdakwa di screenshot setiap adegan ;

- Bahwa terdakwa merekam saksi korban sedang mandi padahal terdakwa tidak pernah merekam hanya salah paham, sehingga hubungan terdakwa dengan saksi korban mulai tidak bagus dan saksi korban susah di hubungi kesannya menghindar sehingga terdakwa merasa kesal, marah dan mengancam saksi korban akan di kirimkan ke keluarganya, teman-temannya dan dosen, mengirimkan foto dalam keadaan tanpa busana /pakaian/bungil kelihatan panyudara, alat kelaminnya) saksi korban hasil screenshot video call dengan terdakwa sebanyak kurang lebih 13 adegan melalui link yaitu link .<https://dood.yt/d/qshxxbxau>, yang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana link tersebut langsung masuk dalam google diarahkan kedalam web dengan menggunakan nomor terdakwa 081287564199 kepada saksi korban melalui wa berupa link .<https://dood.yt/d/qshxxbxau> tersebut.  
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban dan keluarga besarnya merasa harkat dan martabatnya di rendahkan/dilecehkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Tanpa hak untuk melawan hukum mencemarkan nama baik seseorang dan menyebarkan foto pornografi seseorang ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang ;**

Menimbang bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban menurut hukum atau perbuatan yang dilakukannya:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa **ANDRYANTO TUNAS MARTUPAL SILABAN ANAK DARI MARIHOTSILABAN** sebagai orang yang telah didakwa oleh penuntut umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pernyataan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat bertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Telah Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan:**

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa benar terdakwa pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 15.12 wib atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Kenten Permai Blok J Nomor 09-12 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang tepatnya di Asrama STIKES MITRA ADIGUNA dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranstramisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan terdakwa ;

Menimbang Bahwa benar terdakwa menghubungi saksi korban kembali melalui telpon wa dalam percakapan di telpon wa tersebut terdakwa membujuk agar saksi korban membuat video dalam keadaan tanpa busana/ pakaian/bungil yang kelihatan payudaranya, alat kelaminnya dengan memberikan uang untuk jajan kepada saksi korban dan saksi korban menuruti kemauan terdakwa sehingga setiap kali telephone melalui video call terdakwa selalu menyuruh saksi korban untuk bugil ;

Menimbang Bahwa benar terdakwa pada saat video sex tersebut berlangsung oleh terdakwa di screenshot setiap adegan ;

Menimbang Bahwa terdakwa merekam saksi korban sedang mandi padahal terdakwa tidak pernah merekam hanya salah paham, sehingga hubungan terdakwa dengan saksi korban mulai tidak bagus dan saksi korban susah di hubungi kesannya menghindar sehingga terdakwa merasa kesal, marah dan mengancam saksi korban akan di kirimkan ke keluarganya, teman-temannya dan dosen, mengirimkan foto dalam keadaan tanpa busana /pakaian/bungil kelihatan panyudara, alat kelaminnya) saksi korban hasil screenshot video call dengan terdakwa sebanyak kurang lebih 13 adegan melalui link yaitu link .<https://dood.yt/d/qshxxbxau>, yang mana link tersebut langsung masuk dalam google diarahkan kedalam web dengan menggunakan nomor terdakwa 081287564199 kepada saksi korban melalui wa berupa link .<https://dood.yt/d/qshxxbxau> tersebut.

Menimbang Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban dan keluarga besarnya merasa harkat dan martabatnya di rendahkan/dilecehkan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit handphone merek OPPO A54 warna hitam dengan IMEI.1 8606500979898 dan IMEI.2 8606500979880 oleh karena barang tersebut disita SEPTRIANA BINTI HERLIN DODI dan merupakan milik SEPTRIANA BINTI HERLIN DODI maka dikembalikan kepada SEPTRIANA BINTI HERLIN DODI, 1 unit handphone merek OPPO A12 warna biru dengan IMEI.1 8636404545176 dan IMEI.2 8636634045168 oleh karena barang tersebut disita dari CHOIRON NISYA BINTI ISKANDAR dan merupakan milik saksi CHOIRON NISYA BINTI ISKANDAR maka dikembalikan kepada saksi CHOIRON NISYA BINTI ISKANDAR, 1 unit handphone merek OPPO A37 warna silver dengan IMEI.1 86567033962070 dan IMEI.2 86567033962062 oleh karena barang bukti tersebut di pergunakan untuk melakukan kejahatan dan di khawatirkan akan mengulangi kejahatan lagi namun bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut haru dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat mempermalukan, melecehkan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengaku terus terang dan persidangan.
- Terdakwa menyesalinya dan tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ANDRYANTO TUNAS MARTUMPAL SILABAN ANAK DARI MARIHOTSILABAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Transaksi Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ANDRYANTO TUNAS MARTUMPAL SILABAN ANAK DARI MARIHOTSILABAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **6 (enam) bulan** pidana denda sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 unit handphone merek OPPO A54 warna hitam dengan IMEI.1 8606500979898 dan IMEI.2 8606500979880 dikembalikan kepada pemiliknya saksi SEPTRIANA BINTI HERLIN DODI, 1 unit handphone merek OPPO A12 warna biru dengan IMEI.1 8636404545176 dan IMEI.2 8636634045168 dikembalikan kepada pemiliknya saksi CHOIRON NISYA BINTI ISKANDAR, 1 unit handphone merek OPPO A37 warna silver dengan IMEI.1 86567033962070 dan IMEI.2 86567033962062 dirampas untuk Negara.
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Selasa** tanggal **10 Oktober 2023**, Oleh kami: **Agus Pancara, S.H., M.Hum**, selaku Hakim Ketua dengan **Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H**, dan **Eddy Cahyono, S.H., M.H**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Derry Tauhid, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **M. Jimmy Artalius, S.H.** Penuntut Umum dan **Terdakwa**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H

Agus Pancara, S.H., M.Hum

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eddy Cahyono, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Derry Tauhid, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)